



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Januari 2014 dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Daspetah I pada tanggal 10 September 2011, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 155/II/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 12 September 2011;

2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang dua hari, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke kebun lebih kurang dua tahun namun sesekali pulang ke rumah orang tua tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua penggugat selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke kebun lebih kurang dua bulan hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri hingga dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sekarang anak tersebut tinggal bersama penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti :
 - Tergugat sering pergi dan berkumpul bersama teman-teman tergugat bahkan sering pulang sampai tengah malam;
 - Tergugat sering berkata kasar pada penggugat pada saat bertengkar;
 - Tergugat sering memukul penggugat pada saat bertengkar;
 - Jika dinasehati penggugat, tergugat tidak terima dan marah pada penggugat;
 - Kalau marah tergugat sering melemparkan barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Desember 2013, berawal ketika tergugat ingin pergi memancing dan tergugat bilang sama penggugat bahwa akan pulang malam, karena tergugat akan pulang malam maka penggugat pergi bermalam ke pondok adik penggugat bersama anak penggugat, setelah besok pagi penggugat pulang ke pondok kediaman tergugat dan penggugat, penggugat bercerita kepada tergugat bahwa isteri tetangga penggugat dan tergugat diantar ke dusun oleh suaminya, tergugat langsung marah-marah dan mengancam penggugat mau membakar motor, karena bensin motor habis maka tergugat tidak jadi membakar motor tersebut, akhirnya tergugat melemparkan spion motor ke arah penggugat dan ingin memukul penggugat, penggugat minta agar tergugat tidak memukul penggugat dan hanya ingin minta cerai karena tidak tahan dengan sikap tergugat, tergugat tidak jadi memukul penggugat dan menyetujui keinginan penggugat untuk bercerai, setelah terjadi pertengkaran tergugat berkata ingin menyembelih penggugat, karena takut akhirnya penggugat mengajak anak pulang ke rumah orang tua penggugat, kemudian tergugat datang ke rumah orang tua penggugat untuk memberi uang belanja anak tersebut, kemudian langsung pergi hingga akhirnya berpisah;

7. Bahwa, setelah kejadian itu sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tergugat maupun keluarga penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Abd. Samad A. Azis, S.H. tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 4 Pebruari 2014, mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat;

Bahwa, karena usaha majelis hakim untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil, dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat;

Bahwa, penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan identitas dan posita angka 1 sampai dengan 4, dan posita angka 7 pada gugatan penggugat ;
- Bahwa tergugat membantah posita gugatan penggugat angka 5 dengan menerangkan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat baru terjadi pada akhir-akhir ini, tergugat mengakui perselisihan disebabkan tergugat sering pergi berkumpul dengan teman-teman tergugat tetapi tergugat membantah kalau sering pulang malam karena itu, tergugat mengakui apabila tergugat marah tergugat pernah melempar barang sebanyak tiga kali, tetapi tergugat membantah pernah memukul penggugat;
- Bahwa tergugat mengakui posita gugatan penggugat angka 6, tetapi tergugat membantah ingin memukul penggugat apalagi sampai ingin menyembelih penggugat;
- Bahwa, tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan tergugat tidak ingin bercerai dari penggugat;

Bahwa, atas jawaban tergugat, penggugat secara lisan mengajukan replik yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatan penggugat dengan tambahan bahwa Tergugat pernah mengusir penggugat ketika di rumah orang tua tergugat sewaktu lebaran idul adha setahun setelah menikah di hadapan orang tua tergugat dan ipar penggugat dan penggugat hanya sabar saja selama ini kalau ada perubahan dari tergugat;

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat secara lisan telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban tergugat, tetapi tergugat mengakui replik penggugat bahwa tergugat pernah memukul penggugat dengan menepuk mulut penggugat bukan menampar karena penggugat mengatakan yang tidak pantasnya kepada tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/II/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (kode P.);

Bahwa, terhadap bukti surat penggugat tersebut, tergugat mengakui dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat dan saksi kenal dengan tergugat selaku suami penggugat;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat hanya rukun selama kurang dari setahun, setelah itu penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering keluar malam meninggalkan penggugat dan anaknya di pondok kebun pulanginya sampai jam 3 malam paling cepat jam 1 malam dan saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi setelah rukun, penggugat dan tergugat bertengkar kembali, begitu seterusnya sampai empat kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan tergugat mau menyembelih penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun dan tinggal bersama kembali dengan tergugat sebanyak tiga kali, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dari tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah nenek kandung penggugat dan saksi kenal dengan suami penggugat yaitu tergugat;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikurniai seorang anak;
- Bahwa, sejak lebih kurang dua bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tergugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung tergugat;



- Bahwa, setelah menikah dengan penggugat, tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke kebun milik saksi;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, tetapi sejak dua bulan lalu penggugat dan tergugat berpisah rumah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat karena sebelumnya telah bertengkar dengan tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar saat sedang tinggal bersama saksi;
- Bahwa, saksi sudah tiga kali berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat setelah keduanya berpisah dengan cara menjemput penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat tersebut, penggugat menyatakan keberatannya atas keterangan saksi bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi, sebenarnya saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak dua kali sampai penggugat diusir oleh tergugat dan waktu itu bapak dan kakak-kakak tergugat ada di rumah tergugat dan atas keterangan lainnya penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman tergugat;



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, penggugat dan tergugat memang pernah bertengkar tetapi hanya pertengkaran kecil;
- Bahwa, awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke kebun milik orang tua tergugat, tetapi sejak lebih kurang dua bulan lalu penggugat dan tergugat berpisah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa, tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi upaya damai tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 4 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak satu bulan setelah dibina mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering pergi dan berkumpul bersama teman-teman tergugat, tergugat sering berkata kasar, sering memukul penggugat dan sering melemparkan barang apabila marah, dan pada pertengkaran terakhir tanggal 20 Desember 2013, tergugat berkata ingin menyembelih penggugat, karena takut akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan sejak itulah sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada intinya mengakui sebagian besar dalil gugatan penggugat, tetapi tergugat menerangkan alasan dari sebab-sebab pertengkaran dengan penggugat, tergugat juga membantah waktu mulai terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah sebulan setelah menikah, tergugat menerangkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat baru terjadi pada akhir-akhir ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan terhadap replik penggugat, tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dengan tambahan bahwa benar tergugat memukul dengan menepuk mulut penggugat bukan menampar penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai bahwa alasan pokok gugatan cerai penggugat yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah diakui oleh tergugat, selain itu terdapat kesamaan antara keterangan penggugat dan tergugat mengenai telah berpisahanya tempat tinggal penggugat dan tergugat selama lebih kurang dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik tergugat yang telah mengakui sebagian besar posita gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. dalil-dalil yang telah diakui tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat telah diakui tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada penggugat untuk menguatkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, bukti tersebut telah pula diakui tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., majelis hakim menilai bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi penggugat, terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang dua bulan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan bukti atas jawaban dan dupliknya dengan menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan majelis menilai kedua saksi tergugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tergugat, terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua bulan lalu sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang dua bulan ;
- bahwa, keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang dua bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan itu merupakan petunjuk terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat dan tergugat dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan majelis hakim dan hakim mediator dalam mendamaikan penggugat dan tergugat serta adanya keinginan kuat penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan, dan dengan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 7 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 16 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19